


BAB II

GAMBARAN UMUM PERKAWINAN

A. PERKAWINAN

1. Definisi Perkawinan

Perkawinan atau Az-zawaj, menurut bahasa berarti pasangan atau jodoh.²⁷ sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah :

²⁸ 

Artinya: dan ketika jiwa itu berpasang-pasangan.

Ayat di atas memberi arti bahwa setiap bangsa berpasangan dengan orang yang dicintainya atau diartikan berpasangan dengan amal perbuatannya²⁹. Pengertian kawin secara bahasa juga berarti mengumpulkan atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus

²⁷ Dep dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), Cet ke 3.edisi kedua, hlm 456

²⁸ QS. 81 At-takwir: 7

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Figh Munakahat*,(Jakarta:Amzah),hlm 35-36

yang di dalam istilahnya dikenal dengan akad nikah.³⁰ Nikah menurut bahasa juga disebut dengan Al-Jam'u (الجمع) dan Al-Dhommū (الضم) yang artinya kumpul. Maka nikah (زواج) bisa diartikan dengan عقد التزويج yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (وطاء الزوجة) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh rahmat hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab “نكاح” yang merupakan مصدر atau asal kata dari kata kerja (فعل الماض)

Nakaha (نكح) sinonimnya tazawwaj (تزوج) kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.³¹ Kata az-zawaj (الزواج) dari akar kata zawwaju (زوج) dengan waw (و) kata zawj (زوج) yang diartikan jodoh atau berpasangan berlaku bagi laki-laki dan perempuan; zawjah () perempuan berarti istrinya sedangkan zawj (زوج) laki-laki berarti suaminya.³²

³⁰ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerj: Abdul Hayyie Al-kattani, (Jakarta: gema insini, cet.1, 2011), hlm 39

³¹ A. Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali pers, cet.2, 2010), hlm 7

³² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah), hlm 36

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.³³

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan perkawinan itu sendiri.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
 مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝³⁴

Artinya :” Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan darinyalah Allah menciptakan istrinya,

³³ Paisol Burlian, *Hukum Islam*, (Palembang: Tunas Gemilang Press, Cet.1, 2017) hlm 47

³⁴ QS. 4 An-Nisa' : 1

dan dari keduanya Allah memperkembang baikan laki-laki dan perempuan yang banyak...”

Allah SWT. Tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikut nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarkis atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia,

maka Allah SWT. Mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut, Dengan demikian, hubungan antara lelaki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa perkawinan. Bentuk perkawinan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun sengan seenaknya.³⁵

Perkawinan atau pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban

³⁵ Slamet Abidin *Fiqh Munakahat* 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002) hlm 9-10

antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.³⁶ Atau Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁷ Apapun menurut kompilasi Hukum Islam perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *ميثاقا غليظا* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁸

Islam memandang perkawinan sebagai ikatan suci yang sangat agung sebagai serana membangun peradaban. Upaya untuk memelihara keluarga secara mulia mendapat dukungan dari Al-Qur'an. Oleh karena itu itu, Islam sangat menghargai dan meninggikan ikatan suci ini dan menganggapnya sebagai serana untuk mewujudkan banyak tujuan yang mencakup seluruh aspek kehidupan dunia dan dalam menggapai kehidupan masa depan

³⁶ A. Tahami, *Fikih Munakahat*,(Jakarta : rajaw ali Pers, cet.2,2010), hlm 8

³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*,(Bandung: Pustaka Setia,2001), hlm 9

³⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata*,(Jakarta : Kencana, 2011), hlm 103

yang lebih bahagia.³⁹ Perkawinan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya. Atau biasa juga diartikan bahwa kawin adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelakinya.⁴⁰

Perkawinan juga adalah cara yang paling baik untuk memperbanyak keturunan dan menjaga keberlangsungan hidup dengan menjaga sisi nasab yang sangat diperhatikan oleh Islam. Sebagaimana disebutkan di dalam sabda Rasulullah SAW :

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة , وينهى عن التبتل نهيا شديدا , تزوجوا الودود إنني مكائر بكم الأنبياء يوم القيامة)

³⁹ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan* (Jakarta: Pustaka Nasional 2015) hlm 119

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Pener: Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta:Gema insani, 2011) hlm 39

(رواه أحمد , وصححه ابن حبان)⁴¹

Artinya : Dripada Anas Bin Malik Radhiyallahu'anhu berkata :


Rasulullah SWT memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: “ Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat.” Riwayat Ahmad. Hadis Shahih menurut Ibnu Hibban.

1. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum kawin (perkawinan) yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antara jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Perkawinan adalah Sunnatullah, Hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh

⁴¹ AL-Imam Ahmad, Sahih Ibnu Hibban, (Jilid 9, Raqam 4038) hlm 338

tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hydrogen) ada positif, negatif dan sebagainya. Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an.⁴²

43  وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

2. Hukum Perkawinan

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa Hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau Mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai Sunnatullah dan

⁴² A. Tahami, *Fikih Munakahat*,(Jakarta : Rajawali Pers, 2010) hlm 8-

⁴³ QS. 51 Az-Zariyat : 49

sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa Hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh Agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Di antaranya firmanNya dalam Al-Qur'an

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۙ

Artinya : Dan kawinkanlah orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan kurnianya.

⁴⁴ QS. 24 An-Nur : 32

Segolongan Fuqaha' yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa kawin itu hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa kawin itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa kawin itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran(kesusahan) dirinya. Ulama' Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal adalah mubah, di samping ada yang sunnah, wajib, haram dan makruh.

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur'an maupun Al-Sunnah, Islam sangat menganjurkan akum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh maupun mubah.⁴⁵

⁴⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*(Jakarta:Perpustakaan Nasional 2003) hlm 16-18

1) Wajib

Hukum kawin menjadi wajib bagi seorang yang memiliki kemampuan biaya kawin, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dikawininya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak kawin. Keadaan seperti di atas wajib untuk berkawin, tetapi tidak sama dengan kewajiban pada fardu karena dalam fardu dalilnya pasti atau yakin (qath'i) sedangkan dalam wajib kawin dalilnya atas dugaan kuat (zhanni). Dalam wajib kawin hanya ada unggulan dugaan kuat (zhan) jadi kewajiban kawin pada bagian ini adalah khawatir melakukan zina jika tidak berkawin, tetapi tidak sampai ke tingkat yakin.⁴⁶

2) Haram

Hukum haram bagi seorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika berkawin. Keharaman kawin ini karena kawin dijadikan

⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: 13220) hlm 45

alat mencapai yang haram secara pasti ; sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seorang mengawini wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti maka kawin menjadi haram. Sesungguhnya keharaman kawin pada kondisi tersebut, karena kawin disyariatkan dalam Islam untuk mencapai jika kawin dijadikan serana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan. Kawin orang tersebut wajib ditinggalkannya.⁴⁷

3) Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah. Alasan menetapkan hukum sunnah itu ialah dari anjuran Al-Qur'an seperti tersebut dalam surah An-Nur ayat

⁴⁷ Ibid, hlm 45-46

32 dan hadits-hadits Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah Bin Mas'ud yang di kemukakan dalam menerangkan sikap Agama Islam terhadap Perkawinan. Baik ayat Al-Qur'an maupun As-Sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan qarinah-qarinah yang ada, perintah Nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukuk sunnah saja.⁴⁸

4) Makruh

Perkawinan dimakruhkan jika seorang khawatir terjatuh pada dosa dan mara bahaya. Kekhawatiran ini belum sampai derajat keyakinan jika ia berkawin. Ia khawatir tidak mampu memberu nafkah, berbuat jelek kepada keluarga, atau kehilangan keinginan kepada perempuan.⁴⁹ Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat

⁴⁸ H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*,(Bandung:Sinar Baru Algensindo,2015) hlm 282

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,pener: Abdul Hayyie,(Jakarta:gema insani,cet.1,2011) hlm 42

zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kawajiban suami istri dengan baik.⁵⁰

5) Mubah

Kawin menjadi mubah ketika seorang tidak terdesak oleh alasan yang mewajibkan kawin atau yang mengharamkan kawin. Dan bagi yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menerlantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Perpustakaan Nasional 2003) hlm 21

belum mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemampuan kuat.⁵¹

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun kawin menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal.

Rukun perkawinan terdiri atas lima macam yaitu adanya :⁵²

- 1) Calon Suami
- 2) Calon Istri
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi laki-laki
- 5) Ijab dan Qabul⁵³

1. Syarat-syarat Suami :

- a) Bukan mahram dari calon istri
- b) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
- c) Orangnyanya tertentu, jelas orangnyanya
- d) Tidak sedang berihram

2. Syarat-syarat Istri :

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta : Ummul Qura) hlm 438

⁵² Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, (Bandung : Pustaka setia, 2001) hlm 107

⁵³ H.M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Yoqyakarta: Pustaka Pelajar 2010) hlm 15

- a) Tidak ada halangan syara'yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah
 - b) Merdeka, atas kemauan sendiri
 - c) Jelas orangnya
 - d) Tidak sedang berihram⁵⁴
3. Syarat-syarat Wali :
- a) Laki-laki
 - b) Baligh
 - c) Waras akalnya
 - d) Tidak terpaksa
 - e) Adil
 - f) Tidak sedang ihram⁵⁵
4. Syarat-syarat Saksi
- a) Laki-laki
 - b) Baligh
 - c) Waras akalannya
 - d) Adil
 - e) Dapat mendengar dan melihat
 - f) Bebas, tidak dipaksa
 - g) Tidak sedang mengejar ihram
 - h) Memahami Bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul⁵⁶
5. Syarat-syarat Shighat (Ijab Qabul)

Hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukannya akad, penerima akad, dan saksi shighat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi shighat hendaknya mempergunakan kalimat

⁵⁴ Muhammad Ra'fat Ustman, *Fikih Khibah Dan Nikah*(Depok Jawa Barat: Fathan Media Prima 2017) hlm 77

⁵⁵Abdul Rahman Ghozali,*Fiqh Munakahat*(Jakarta: Perpustakaan Nasional 2003) hlm 169

⁵⁶ A.Tahami, *Fikih Munakahat*,(Jakarta: Rajawali Pers, Cet.2, 2010) hlm 13

yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.⁵⁷

Diantara syarat-syaratnya ialah sebagai berikut :

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- c) Memakai kata-kata kawin, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- d) Antara ijab dan qabul bersambungan
- e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- g) Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi⁵⁸
- h) Kedua belah pihak yang melakukan akad itu adalah orang yang sudah dewasa dan sehat rohani (tamyiz).⁵⁹

4. Wali dalam Perkawinan

Secara Etimologis “Wali” mempunyai arti pelindung, penolong, atau pengasuh. Sedangkan dalam istilah, wali

⁵⁷ Ibid.hlm 13-14

⁵⁸ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta: Kencana 13220) hlm 63

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2013) hlm 413

memiliki banyak arti, dan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah wali dalam perkawinan, yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu berkawin, dengan malakukan janji kawin dengan pengantin laki-laki.⁶⁰

Wali secara umumnya adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara Hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad. Akad dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.⁶¹

Wali yang dianggap sah untuk mengawin pengantin perempuan adalah sebagai berikut :

1. Bapaknya

⁶⁰ Tahami dan Sohari, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers,2014) hlm 89-90

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*(Jakarta: perpustakaan Nasional 2006) hlm 69

2. Kakeknya (bapak dari bapa mempelai perempuan)
3. Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
4. Saudara laki-laki yang seapak
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak dengannya
7. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
8. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya
9. Hakim⁶²

Wali bertanggungjawab atas sahnya akad perkawinan, oleh karena itu seorang wali haruslah beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan adil.⁶³ Kedudukan wali dalam perkawinan, keberadaan seorang wali dalam akad adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut. Dalam mendudukannya sebagai orang

⁶² Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, (Bandung : Pustaka setia, 2001) hlm 236-237

⁶³ Ibid, hlm 242

yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan utama sepakat dalam kedudukannya sebagai rukun atau syarat dalam akad perkawinan. Alasannya ialah bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. Beda pendapat itu disebabkan oleh karena tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan.⁶⁴

Dasar Hukum bahwa wali adalah syarat sahnya perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

⁶⁴ Amir Saifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: perpustakaan Nasional 2006) hlm 69-70

فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

65 

Artinya : Dan apabila telah habis masa iddahnya maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap istri mereka.

Ayat tersebut dipahami sebagai ayat yang mewajibkan adanya wali dalam perkawinan, sebab jika wali bukan syarat sahnya perkawinan yang mutlak harus ada, tidak akan ada larangan bagi mereka untuk menghalang-halangi perkawinan.⁶⁶ Adapun golongan yang tidak mensyaratkan wali sebagai syarat sahnya perkawinan, mengajukan alasan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 234, menurut pandangan mereka ayat tersebut merupakan dalil bagi bolehnya wanita bertindak mengawinkan dirinya sendiri.⁶⁷

⁶⁵ QS. 1 Al-Baqarah: 234

⁶⁶ Ibid 72

⁶⁷ Ibid 73

5. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁶⁸

Allah SWT mensyariatkan perkawinan dalam Islam untuk mencapai tujuan-tujuan mulia, di antaranya :

1. Menjaga Keturunan


Dengan perkawinan yang sah, anak-anak akan mengenal ibu, bapa dan nenek moyangnya, mereka tenang dan damai dalam masyarakat, sebab keturunan mereka jelas dan

⁶⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Perpustakaan Nasional 2003) hlm 22

masyarakatpun menemukan kedamaian, karena tidak ada dari anggota mereka mencurigakan nasabnya.⁶⁹

2. Mendapatkan Keluarga Bahagia

Dengan mengadakan perkawinan, Keluarga akan penuh dengan ketenangan dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah SWT dalam Al-Qur'an

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِيَّاهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ 

Artinya : Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar

⁶⁹ Muhammad Fu'ad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta : CV. Cendikia Sentra Muslim) hlm 11-12

⁷⁰ QS. 30 Ar-Rum : 21

perkawinan; Namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.⁷¹

3. Menjalankan Perintah Allah

Allah SWT menyuruh kepada kita untuk berkawin apabila telah mampu⁷². Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٧٣﴾

Artinya : Maka kawinilah wanita-wanita(lain) yang kamu sukai.

4. Mengarah Penyaluran Kebutuhan Biologis

Islam menyeru pengikutnya untuk melaksanakan perkawinan yang sah apabila mereka telah mampu dan memenuhi persyaratan, oleh sebab itu Islam menghalangi

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*(Jakarta: perpustakaan Nasional 2006) hlm 47

⁷² Salemet Abidin, *Fiqh Munakahat I*(Bandung: CV Pustaka Setia 1999) hlm 17

⁷³ QS. 4 An-Nisa' : 3

tingginya mahar dalam perkawinan dan mengajak untuk memudahkan jalan menuju perkawinan.⁷⁴ Maka Rasulullah SAW bersabda :

عن عبدالرحمن بن يزيد قال : (دخلت مع علقمة والأسود على عبدالله , فقال عبدالله : كنا مع النبي شابا , فقال لنا رسول الله : يا معشر الشباب , من استطاع منكم الباءة فليتزوج , فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع فعليه باصوم , فإنه له وجاء)

(رواه البخاري)⁷⁵

Artinya :Wahai kaum pemuda, barang siapa telah sanggup baa'ah(membiayai kehidupan)maka kawinlah,karena pandangan akan lebih terjaga dan faraj(kemaluan) akan lebih terbentengi, barang siapa yang belum sanggup, maka berpuasalah karena ia akan menjadi obat penahan baginya. (HR. Bukhari)

6. Hikmah Perkawinan

Hikmah perkawinan itu diantaranya :

⁷⁴ Muhammad Fu'ad Syakir, *Perkawinan Terlarang*,(Jakarta : CV. Cendikia Sentra Muslim) hlm 12

⁷⁵ Abi Abdillah bin Muhammad Ismail Al- Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*,(Beirut : Dar Ibnu Kasir,) hlm 1293

- a. Untuk menjaga kelanggengan manusia dalam bentuk yang sempurna. Karena bisa saja keberadaan manusia tetap terjaga dengan adanya hubungan(persetubuhan) antar sesama manusia sebagaimana yang berlaku pada binatang. Akan tetapi Allah SWT hendak memuliakan manusia dengan rahmat dan nikmatnya dan mengutamakan diantara makhluk-makhluknya yang lain. Dengan alasan demikian maka Allah mensyariatkan perkawinan guna menjaga keberadaan(keberlangsungan) manusia dalam bentuk yang sempurna.⁷⁶
- b. Supaya melahirkan keturunan yang sah dalam masyarakat. Kemudian keturunan mereka itu akan membangun pula rumah tangga yang baru dan keluarga yang baru dan begitulah seterusnya. Dari beberapa keluarga dan rumah tangga itu berdirilah kampung, berdirilah desa dan dari desa lahirlah negeri dan dari negeri lahirlah negara.⁷⁷

⁷⁶ Muhammad Ra'fat Ustman, *Fikih Khibah Dan Nikah*(Depok Jawa Barat: Fathan Media Prima 2017) hlm 19

⁷⁷ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*(Jakarta: Bumi Aksara 1996) hlm 31

- c. Supaya menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama. Sesungguhnya kenyamanan jiwa dan ketenangan dengan bersama-sama, memandang dan bermain-main, menyegarkan hati, dan menguatkannya untuk beribadah sebagai sesuatu yang diperintahkan. Jiwa yang gelisah menjadi enggan pada kebenaran karena kebenaran bersebarangan dengan tabiat nafsu. Jika nafsu dibebani secara terus-menerus dengan paksaan pada sesuatu yang bersebarangan dengannya maka ia menjadi keras kepala dan kokoh. Jika nafsu disegarkan dengan kenikmatan pada waktu tertentu maka ia menjadi kuat dan bergairah.⁷⁸

B. TINJAUAN UMUM POLIGAMI

1. Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian,

⁷⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: 2010) hlm 29

giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja. Islam memadamkan poligami lebih banyak membawa resiko/ mudharat daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antar suami dengan istri maupun konflik antar istri beserta anak-anaknya masing-masing. Karena itu Hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab monogami akan mudah menetralisasi sifat/watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terlangsung timbulnya perasaan cemburu iri hati/dengki, dan suka suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga.⁷⁹

⁷⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Perpustakaan

Praktik poligami Rasulullah SWT selalu dijadikan dalil pembenaran bagi kebolehan poligami dalam masyarakat Muslim. Padahal, Rasulullah SWT marah besar ketika mendengar putri beliau; Fatimah binti Muhammad SWT akan dipoligami Ali bin Abi Thalib r.a. ketika mendengar rencana itu, Rasulullah SWT langsung masuk ke masjid dan naik mimbar, lalu berseru, yang artinya : “ Beberapa keluarga bani Hasyim bin Al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk mengawinkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Ketahuilah aku tidak akan mengizinkan, sekali lagi tidak akan mengizinkan. Sungguh tidak aku azinkan, kecuali Ali bin Abi Thalib menceraikan putriku, Kupersilakan ia mengawini putri mereka mereka. Ketahuilah putriku adalah bagian dariku; apa yang menyakiti hatinya sama halnya menyakiti hatiku juga.⁸⁰

Nasional 2003) hlm 129-130

⁸⁰ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan* (Jakarta: Perpustakaan Nasional 2015) hlm 148

2. Poligami Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia

Di Indonesia, Hukum perkawinan menganut asas monogami. Hal ini diatur dalam pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bunyinya: “ Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. “ Ketentuan pasal ini secara kental ditransfer dari garis Hukum yang terdapat di dalam QS. Al-Nisa’: 4 yang meletakkan dasar monogami bagi suatu perkawinan. Undang-undang tersebut memberi kemungkinan kepada seorang suami untuk melakukan poligami. Dan bagi seorang suami yang ingin berpoligami diharuskan meminta izin kepada pengadilan. Permintaan ijin tersebut adalah dalam bentuk pengajuan perkara yang bersifat kontentius/sengketa. Agar pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami tersebut. Pengajuan perkara tersebut harus memenuhi alasan-alasan sebagai mana diatur dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Alasan-alasan tersebut di atas bersifat *fakultatif* dan bukan sifat *imperatif-kumulatif*, artinya salah satu saja dari tiga hal itu dijadikan alasan permohonan poligami ke pengadilan dan permohonan dapat mendukung alasan permohonannya dengan bukti-bukti yang cukup, maka permohonannya untuk beristri lebih dari satu orang dapat dikabulkan oleh pengadilan.⁸¹

3. Poligami Dalam Undang-Undang Thailand

Hukum Perkawinan di Thailand, Pada mulanya adalah mennganut asas Monogami juga, sama dengan Indonesia tetapi poligami juga dibolehkan, maksudnya yang berpoligami atau kawin lebih dari satu istri itu berarti

⁸¹ H. M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*(Yoqyakarta: Pustaka Pelajar 2010) hlm 89-90

mereka mengikut syariat Islam sebagai yang telah diketahui bahwa poligami diharuskan sampai 4 orang Istri jika mereka bisa melakukan Adil terhadap Istri-istri mereka. Tetapi mengikut Undang-undang poligami itu hanya dinamakan suatu perkawinan yang sah tetapi tidak sempurna mengikut undang-undang, karena suatu perkawinan itu harus dicatat secara resmi di pengadilan dan syaratnya catatan itu hanya satu kali saja yaitu kali pertama. Berarti jika mereka berpoligami mereka hanya dapat digelar seorang suami dan istri yang perkawinannya tidak sempurna menurut Undang-Undang.⁸²

⁸² Buku *Undang-undang Thailand* (PDF), hlm 45